



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Joko Lelono bin Ratim, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), tempat kediaman di Dusun II, RT. 008, RW. 004, Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Surayem binti Tromejo, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di Dusun II, RT. 008, RW. 004, Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana nomor 1116/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 2 Juli 2021 memberikan Kuasa Kepada **Andri Afrizal, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten



Lampung Timur, Provinsi Lampung,, selanjutnya disebut
sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon,
Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para
Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
113/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun hal yang menjadi alasan Permohonan Dispensasi nikah ini adalah:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Eka Lestari binti Joko Lelono**
Tempat tanggal lahir : Taman Negeri, 10 Desember 2002 (18 tahun, 6
bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum / tidak bekerja
Tempat Tinggal : Dusun II, RT. 008, RW. 004, Desa Taman
Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten
Lampung Timur, Provinsi Lampung

Dengan calon suaminya:

Nama : **Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail**
Tempat tanggal lahir : Toto Harjo, 21 Maret 2000 (21 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Dusun I, RT. 001, RW. 001, Desa Toto Harjo,
Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung

Halaman 2 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; .

3. Bahwa minimnya pengetahuan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. sehingga keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melaksanakan acara lamaran dan telah menentukan rencana tanggal pernikahan tersebut;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya telah *akil baliq* dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga.;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa.. Rasulullah shallallahu'alaihu wasallam bersabda: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu (HR. Tirmidzi dan Ahmad Hasan);

Halaman 3 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Eka Lestari binti Joko Lelono**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Eka Lestari binti Joko Lelono usia 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Eka Lestari binti Joko Lelono bernama Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail sejak 3 (tiga) tahun 2019;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah secara resmi dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon sanggup menjadi istri dari Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail dan akan menjalani kehidupan sebagai suami istri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail dengan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, tetapi ditolak karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 5 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Calon Suami Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail;
- Bahwa calon istri Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail bernama Eka Lestari binti Joko Lelono berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail dengan Anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat ini Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail bekerja sebagai karyawan swasta di TOL dengan penghasilan pokok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Bejo Ismail bin Marsaid dan Dwi Fatmawati binti A. Basir;
- Bahwa Bejo Ismail bin Marsaid dan Dwi Fatmawati binti A. Basir adalah orang tua dari Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail;

Halaman 6 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Eka Lestari binti Joko Lelono akan menikah dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail, namun keinginan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur karena Eka Lestari binti Joko Lelono masih belum cukup umur (19 tahun);
- Bahwa antara Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat ini Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail bekerja sebagai Karyawan Swasta di TOL dengan penghasilan pokok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1807230109690001, tanggal 7 Maret 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807234610690002, tanggal 2 Desember 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-nazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 38/38/IV/1987, tanggal 5 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 7 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807231903100015, tanggal 10 Maret 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon Nomor 1807235012020003, tanggal 7 Maret 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1807-LT-03082015-0065, tanggal 3 Agustus 2015, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama anak Para Pemohon, tanggal 22 Mei 2020, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807082103000003, tanggal 11 Juni 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Anak Para Pemohon Nomor 474.1/12.062/IST/208, tanggal 7 Desember 2012,

Halaman 8 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzege*len dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama calon suami Anak Para Pemohon, tanggal 2 Mei 2018, diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzege*len dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-180/Kua.08.07.23/PW.01/06/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

B. Saksi

1. Warisman bin Wongso Diharjo, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT. 006, RW. 004, Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Eka Lestari binti Joko Lelono;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono hendak melangsungkan perkawinan dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail;
- Bahwa Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail pada saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 9 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan antara Eka Lestari binti Joko Lelono dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, namun ditolak karena umur Eka Lestari binti Joko Lelono tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono berstatus perawan, sedangkan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail bekerja sebagai karyawan swasta di TOL dengan penghasilan pokok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail sama-sama beragama Islam;

Halaman 10 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. Mujiyanto bin Tugimin, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT. 003, RW. 002, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Eka Lestari binti Joko Lelono;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono hendak melangsungkan perkawinan dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail;
- Bahwa Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail pada saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Eka Lestari binti Joko Lelono dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, namun ditolak karena umur Eka Lestari binti Joko Lelono tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono berstatus perawan, sedangkan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin

Halaman 11 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Bejo Ismail hendak melangsungkan perkawinan;

- Bahwa saat ini Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail bekerja sebagai karyawan swasta di TOL dengan penghasilan pokok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

Halaman 12 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Eka Lestari binti Joko Lelono, umur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 13 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dan dengan anak yang dimintakan dispensasi mempunyai hubungan hukum yaitu



sebagai orang tua dan anak kandung, sehingga Para Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon, terbukti saat ini anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Desember 2002 dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama anak yang dimintakan dispensasi yang memberi bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, lahir pada tanggal 21 Maret 2000 dan sekarang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Ijazah Madrasah Aliyah atas nama calon suami anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan yang terakhir pada jenjang Sekolah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Eka Lestari binti Joko Lelono dengan

Halaman 15 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Eka Lestari binti Joko Lelono telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Agustus 2020;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut

Halaman 17 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Eka Lestari binti Joko Lelono dengan calon suaminya yang bernama Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Halaman 18 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam perundang-undangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat menengah atas meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang namun Hakim berpendapat anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga menurut Hakim calon suami anak Para Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyatakan bersedia untuk membimbing dan tetap memberikan bantuan moril maupun material kepada rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika diperlukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai

Halaman 19 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Agustus 2020, sehingga jika dibiarkan akan membentuk citra negatif di masyarakat yang selanjutnya akan menimbulkan mudharat-mudharat yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan wanita sudah *akil baligh*, dan telah menjalin hubungan yang cukup erat, dan keduanya telah siap untuk berumah-tangga/ keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah, dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Eka Lestari binti Joko Lelono dan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan untuk mencegah timbulnya hal-hal negatif antara anak Para Pemohon dan calon suaminya maka Majelis Hakim berpendapat untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat



dihindarkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافَسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Eka Lestari binti Joko Lelono untuk melangsungkan perkawinan dengan Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 22 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Eka Lestari binti Joko Lelono** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **Marsel Kurniawan bin Bejo Ismail** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh **Lasifatul Launyah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn tertanggal 5 Juli 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0,00
- Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Halaman 23 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sdn